



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALTERGA DIMAS KURNIANTO BIN PUGUH NGUDI IRIANTO.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonolopo, RT 06, RW 06, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang atau Puri Delta Asri II Blok E 22, Rt 04 Rw 05, Kel. Cangkiran, Kec. Mijen, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Alterga Dimas Kurnianto Bin Puguh Ngudi Irianto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan II Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Januari 2021, Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Smg. dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2020, Nomor.Reg.Perkara : PDM-216/Semar/Enz.2/08/2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO**, i pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di depan Swalayan Aneka Jaya yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa ditangkap oleh saksi ABDUL SOMAD Bin (Alm) ZAIEDIL BACHRI dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN Bin SAWILAN selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya terjadi transaksi narkotika kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ABDUL SOMAD dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN segera menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya saksi ABDUL SOMAD dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN di lokasi kejadian, segera melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi KIRNO Bin (Alm) AHMAD SAID dan saksi EKO WAHYONO Bin KRISTANTO ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam yang disimpan didalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No. Pol. H 5576 AQW yang dikendarai oleh terdakwa yang mana sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. MIFTA (DPO) sebagai pengganti hutang saudara MIFTA kepada terdakwa sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hutang Sdr. MIFTA dibayar dengan sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dibayar dengan sabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua paket STNK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga sisa hutang Sdr. MIFTA kepada terdakwa tersisa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A7700 warna hitam Simcad Telkomsel dengan Nomor 081390515798 yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MIFTA, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kontrakan yang beralamat di Puri Delta Asri II Blok E 22, Rt 04 Rw 05, Kel. Cangkiran, Kec. Mijen, Kota Semarang ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih (Suru), 2 (dua) buah korek gas, 6 (enam) buah sedotan warna putih. Kemudian saksi ABDUL SOMAD dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan tidak memiliki izin dan tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman dari instansi atau dari pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1176/NFF/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUPARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa yang telah memeriksa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO** dan diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang dalam sumpah jabatan yang menerangkan:

- BB-2439/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan dilakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31122 gram;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2440/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- BB-2439/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;
- BB-2440/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA.

Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Perbuatan Terdakwa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI**

IRIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO**, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di depan Swalayan Aneka Jaya yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa ditangkap oleh saksi ABDUL SOMAD Bin (Alm) ZAIEDIL BACHRI dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN Bin SAWILAN selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya terjadi transaksi narkoba kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ABDUL SOMAD dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN segera menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya saksi ABDUL SOMAD dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN di lokasi kejadian, segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi KIRNO Bin (Alm) AHMAD SAID dan saksi EKO WAHYONO Bin KRISTANTO ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam yang disimpan didalam

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih No. Pol. H 5576 AQW yang dikendarai oleh terdakwa yang mana sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. MIFTA (DPO) sebagai pengganti hutang saudara MIFTA kepada terdakwa sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hutang Sdr. MIFTA dibayar dengan sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dibayar dengan sabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua paket STNK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga sisa hutang Sdr. MIFTA kepada terdakwa tersisa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A7700 warna hitam Simcad Telkomsel dengan Nomor 081390515798 yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MIFTA, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kontrakan yang beralamat di Puri Delta Asri II Blok E 22, Rt 04 Rw 05, Kel. Cangkiran, Kec. Mijen, Kota Semarang ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih (Suru), 2 (dua) buah korek gas, 6 (enam) buah sedotan warna putih. Kemudian saksi ABDUL SOMAD dan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB didalam kamar mandi rumah dan terdakwa menggunakan setelah anak dan istri terdakwa tidur.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara 1 (Satu) buah bekas botol plastic terdakwa buat alat hisap sabu yang terdakwa sambung dengan 2 (Dua) buah sedotan yang salah satu sedotan terhubung dengan pipet kaca, lalu pipet kaca terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas hingga narkoba jenis sabu meleleh kemudian terdakwa hisap berulang – ulang seperti orang merokok.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dengan adanya terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menerangkan Efek yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu adalah tidak mudah mengantuk dan badan terasa FIT dan segar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1176/NFF/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUPARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa yang telah memeriksa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO** dan diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang dalam sumpah jabatan yang menerangkan:

- BB-2439/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan dilakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31122 gram;
- BB-2440/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- BB-2439/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;
- BB-2440/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA.

Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Perbuatan Terdakwa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2020, Nomor.Reg.Perkara : PDM-216/Semar/Enz.2/08/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih (Suru);
- 2 (dua) buah korek gas, 6 (enam) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A7700 warna hitam Simcad Telkomsel dengan Nomor 081390515798;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih No. Pol. H 5576 AQW;

Dikembalikan kepada terdakwa ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 4 Nopember 2020, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman**"

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar dianti dengan 3 (tiga) bulan penjara .**

3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

4. **Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih (Suru);
- 2 (dua) buah korek gas, 6 (enam) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A7700 warna hitam Simcad Telkomsel dengan Nomor 081390515798;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih No. Pol. H 5576 AQW;

Dikembalikan kepada terdakwa ALTERGA DIMAS KURNIANTO Bin PUGUH NGUDI IRIANTO.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa tanggal 9 Nopember 2020 Nomor dan permintaan banding tersebut pada tanggal 11 Nopember 2020 telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 69/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg Jo. Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg dan permintaan banding tersebut pada tanggal 13 Nopember 2020 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa;

3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2020 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (INZAGE), Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Smg yang telah diberitahukan Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 4 Nopember 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 4 Nopember 2020 dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama menilai fakta-fakta dengan benar serta menerapkan hukum dengan benar dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nopember 2020 telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 4 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami Eko Tunggul Pribadi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan I Nyoman Karma, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, serta Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dewa Putu Wenten, S.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elsy Roni Rohayati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)